

Asuransi TMI Pro Apartement

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda
Nama Produk	:	Asuransi TMI Pro Apartemen	Deskripsi Produk	:	Produk Asuransi TMI Pro-Apartemen memberikan ganti rugi bagi Tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan atas isi apartemennya termasuk tanggung jawab hukum kepada masyarakat.
Mata Uang	:	Rupiah, USD, Lainnya			

FITUR UTAMA ASURANSI HOME PARTNER (*HOME PARTNER INSURANCE*)

Harga
Pertanggungan

Sesuai dengan Harga
Pertanggungan yang
ditetapkan oleh Tertanggung

Premi

Rate premi sesuai dengan SE
OJK No. 6/SEOJK.05/2017

Periode
Pertanggungan

1 (satu) tahun atau sesuai
yang tercantum dalam
ikhtisar pertanggungan

Periode
Pembayaran
Premi

Tahunan (Sekaligus)

MANFAAT

Jaminan Kerugian:

1. Kerugian atau Kerusakan Isi

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung, sesuai dengan batas tanggung jawab Penanggung terhadap kerugian atau kerusakan pada **ISI** yang tertulis didalam Ikhtisar termasuk barang milik pribadi Tertanggung, disebabkan oleh **BAHAYA YANG DIJAMIN**.

2. Kerugian atau Kerusakan Harta Benda Milik Pembantu Rumah Tangga

Penanggung akan memberi ganti rugi, sesuai dengan batas tanggung jawab Penanggung terhadap kerugian atas atau kerusakan pada harta benda milik pribadi pembantu rumah tangga Tertanggung, yang disebabkan oleh **BAHAYA YANG DIJAMIN** yang berada didalam **APARTEMEN**. Dalam hal ini pembantu rumah tangga tersebut tinggal bersama-sama Tertanggung.

3. Biaya Tambahan untuk Tempat Tinggal Sementara atau Kehilangan Uang Sewa

Apabila **APARTEMEN** tidak dapat ditempati/dihuni atau tidak berfungsinya fasilitas listrik oleh karena **BAHAYA YANG DIJAMIN** dengan mendapat persetujuan Penanggung terlebih dahulu, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan batas tanggung jawab Penanggung terhadap:

- biaya tambahan yang wajar untuk tempat tinggal sementara, atau
- kehilangan uang sewa yang seharusnya diterima oleh Tertanggung.

selama jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan atau pemulihan kembali **APARTEMEN**.

Batas tanggung jawab Penanggung tidak melebihi Rp.50,000 (lima puluh ribu rupiah) per hari dengan batasan waktu maksimum 6 bulan.

4. Tanggung Jawab Hukum Kepada Masyarakat Umum

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung, sesuai dengan batas tanggung jawab Penanggung, segala beban keuangan yang menjadi tanggung jawab hukum dari Tertanggung kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai **penghuni yang menempati APARTEMEN** terhadap:

- cidera badaniah karena kecelakaan;
- kerusakan harta benda karena kecelakaan;

yang terjadi didalam atau disekitar **APARTEMEN** selama masa Pertanggungan.

RISIKO PRODUK

Risiko yang terdapat di dalam Asuransi TMI Pro-Apartemen ini adalah Tertanggung bisa tidak mendapatkan penggantian karena sebab berikut ini:

a. Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang tertulis di dalam polis, sebagai contoh:

- Tidak membayar premi.
- Melaporkan terjadinya klaim melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam polis

b. Kerusakan atau kerugian yang terjadi berhubungan atau disebabkan oleh hal yang dikecualikan di dalam polis, sebagai contoh:

- perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara
- radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir

c. Keterangan atau informasi yang diberikan pada saat penutupan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Santunan Kematian, Biaya Pengobatan dan Biaya Pemakaman

Apabila Tertanggung menderita cedera badaniah yang dalam waktu 3 bulan mengakibatkan kematian Tertanggung dan atau memerlukan biaya pengobatan rumah sakit yang disebabkan oleh suatu kekerasan yang bersumber dari luar yang dapat terlihat akibatnya, yang terjadi selama periode pertanggungan, maka Penanggung akan memberikan santunan kematian termasuk biaya pemakaman kepada wakil sah Tertanggung dan biaya penggantian pengobatan rumah sakit sesuai batas tanggung jawab Penanggung.

Bahaya-Bahaya yang Dijamin:

1. Kebakaran

yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan pembantu rumah tangga atau karyawan Tertanggung, tetangga, perampok atau sejenisnya ataupun karena sebab kebakaran lainnya sepanjang tidak dikecualikan Polis.

2. Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik hanya akan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda yang dimaksud.

3. Ledakan

Pengertian ledakan didalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba didalam maupun diluar bejana.

4. Kejatuhan Pesawat Terbang

yaitu benturan fisik dengan pesawat terbang, termasuk helikopter, atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang atau helikopter dengan harta benda dan/atau kepentingan lainnya yang dipertanggungkan.

5. Asap

yaitu asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan didalam polis ini.

6. Kerusuhan, Huru-Hara

Kerusuhan, Huru-hara, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat dan Pencegahan sehubungan

dengan resiko-resiko tersebut, termasuk Penjarahan yang terjadi selama Kerusakan dan Huru-hara.

7. Kerusakan Akibat Air

Segala kerugian atau kerusakan yang secara langsung diakibatkan oleh Pecahnya atau kerusakan peralatan air atau pipa air atau pecahnya/bocornya peralatan sprinkler

8. Pencurian

Pencurian atau percobaan pencurian yang didahului dengan pembongkaran secara paksa dan/atau kekerasan kedalam **APARTEMEN** (penggunaan kunci palsu dikecualikan).

9. Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi

Segala kerugian dan/atau kerusakan yang secara langsung diakibatkan oleh gempa bumi atau letusan gunung berapi.

10. Angin Topan, Badai

Segala kerugian dan/atau kerusakan yang secara langsung diakibatkan oleh angin topan atau badai.

12. Banjir

karena air yang melimpah keluar batas normal aliran air sungai, danau atau laut yang terjadi diakibatkan secara langsung oleh gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin topan atau badai atau diakibatkan oleh sebab-sebab lainnya.

13. Biaya Pembersihan Puing-puing

akibat dari bahaya-bahaya yang dijamin dengan batas tanggung jawab Penanggung sebesar 10% dari Harga Pertanggungan ISI.

BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000,-

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan bertanggung jawab terhadap:

1. Setiap kecelakaan, kehilangan, kerusakan, biaya tanggung jawab menurut hukum dan cedera badaniah yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau merupakan akibat dari:

- a. Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Invasi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Pembangkitan Rakyat, Revolusi, Pengambil-alihan Kekuasaan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan dan Huru-hara); yang untuk Polis ini artinya seperti tercantum dalam **DEFINISI**.
- b. Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi didalam atau diluar **APARTEMEN**.
- c. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin polis.
- d. Kesengajaan Tertanggung atau kesengajaan pihak lain atas perintah Tertanggung
- e. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi diluar kendali Tertanggung.
- f. Kesalahan atau kelalai Tertanggung yang sangat melampaui batas.
- g. Segala macam bahan peledak.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kecelakaan, kehilangan, kerusakan, biaya, tanggung jawab menurut hukum, cidera badaniah tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin terletak pada pihak Tertanggung.

2. kecuali seperti disebutkan dalam **SANTUNAN KEMATIAN, BIAYA PENGOBATAN DAN BIAYA PEMAKAMAN**, setiap kecelakaan, kehilangan, kerusakan, biaya, tanggung jawab menurut hukum, cidera badaniah yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh pengalihan, penyitaan, pengambilalihan atau penghancuran **APARTEMEN** atau **ISInya** atas perintah pejabat yang berwenang.
3. segala macam kerugian atau kerusakan akibat tidak langsung, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam jaminan **BIAYA TAMBAHAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SEMENTARA ATAU KEHILANGAN UANG SEWA** di atas.
4. Kerugian dan atau kerusakan harta-benda dan kepentingan tersebut dibawah ini:
 - a. Barang-barang orang lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas dasar percaya atau atas dasar komisi.
 - b. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau baru mulia.
 - c. Barang antik atau barang seni.
 - d. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan atau cetakan.
 - e. Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan cetakan-cetakan sistem komputer.
 - f. Segala macam bahan peledak.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) TMI Pro Apartemen. Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi seperti identitas Tertanggung, lokasi apartemen dan harta benda yang dipertanggungkan berada sebagainya serta dokumen-dokumen pendukung, jika diperlukan.
dimana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai kondisi yang sebenarnya. Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006
 Tel: +62 21 5725772
 Fax: +62 21 5724007
 Email: customervice@tokiomarine.co.id
 Website: www.tokiomarine.com

3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak Penanggung untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Penanggung akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

SIMULASI

Ibu Nurita Cemerlang ingin membeli produk Asuransi TMI Pro Apartemen dengan data sebagai berikut:

Konstruksi Bangunan	Kelas 1
Lokasi Pertanggungan	Unit apartemen di lt. 3 pada bangunan apartemen berlantai 20
Jangka Waktu Pertanggungan	01 Jan 2026 - 01 Jan 2027
Harga Pertanggungan untuk isi apartemen	600.000.000,-
Mata Uang Polis	Rupiah
Metode Pembayaran Premi	Transfer
Masa Pembayaran Premi	Tahunan (Sekaligus)
Suku Premi (sesuai dengan SE OJK No.6/SEOJK.05/2017)	0,0376%
Premi	Rp.337.500,- per tahun tidak termasuk biaya polis

Perhitungan premi:

Jaminan	Batas Tanggung Jawab	Suku Premi	Premi
Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap	600.000.000,00	0,0376%	225.600,00
Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan akibat air	600.000.000,00	0,0400%	240.000,00
Pemogokan, Kerusuhan, Tindakan Jahat, Kerusakan, Huru-Hara	600.000.000,00	0,0273%	163.800,00
Pencurian dengan kekerasan	100.000.000,00	0,0005%	500,00
Kematian akibat Kecelakaan	10.000.000,00	0,0200%	2.000,00
Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga	30.000.000,00	0,0250%	7.500,00
Premi			639.400,00
Biaya Polis			25.000,00
Total Premi yang Harus Dibayarkan			664.400,00

Premi tahunan adalah sebesar Rp.664.400,- (termasuk biaya polis).

Simulasi Manfaat yang diterima

- a) Tertanggung mengajukan klaim untuk kerusakan sebagian temboknya akibat kebakaran.
 - Nilai klaim yang diajukan : IDR 10,000,000.-
 - Penyebab : kerusakan tembok akibat kebakaran yang terjadi di salah satu ruangan dalam bangunan apartemen
 - Tanggal kejadian : 5 Mei 2026 (masih dalam waktu jangka pertanggungan)
 - Ada foto yang memperlihatkan kerusakan yang dialami oleh bangunan yang dipertanggungkan.
 - Perbaikan atas tembok yang mengalami kerusakan dilakukan oleh kontraktor pihak Tertanggung setelah Penanggung melakukan survey ke lokasi kejadian. Ada bukti kwitansi/pembayaran atas pekerjaan perbaikan tersebut.
- b) Jika semua pengeluaran tersebut telah sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh produk asuransi ini, maka Penanggung akan mengganti secara penuh kerugian tersebut, sebesar IDR 10,000,000.- ; dengan memperhitungkan potongan klaim (jika ada). Jika ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan, maka Tertanggung tidak akan mendapatkan penggantian rugi sepenuhnya dari Penanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek Pertanggungan dan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dijamin polis sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

1. Segera memberitahu kami di Contact Center 14006 untuk notifikasi klaim dan petugas kami akan memandu Anda mengisi formulir klaim dan prosesnya.
2. Tertanggung harus melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan.
3. Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk di inspeksi oleh Penanggung.
4. Segera memberitahukan pihak yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut Ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
2. menyerahkan dokumen-dokumen tersebut dibawah ini:
 - a. fotocopy polis beserta lampiran-lampirannya bila ada.
 - b. fotocopy KTP (termasuk fotocopy KTP dari pihak lain yang dijamin dalam jaminan TJH Kepada Masyarakat umum)
 - c. fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat keterangan penyebab kematian dari dokter/rumah sakit khusus di bawah jaminan Santunan Kematian, Biaya Pengobatan dan Biaya Pemakaman.
 - d. kwitansi asli biaya pengobatan Rumah Sakit khusus dibawah jaminan Santunan Kematian, Biaya Pengobatan dan Biaya Pemakaman, bagian Biaya Pengobatan di Rumah Sakit.
3. menyerahkan Berita Acara atau surat keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat untuk kejadian dibawah yang disebabkan oleh BAHAYA-BAHAYA YANG DIJAMIN.
4. menyerahkan bukti surat tuntutan dari pihak lain dibawah jaminan Tanggung Jawab Hukum Kepada Masyarakat Umum.
5. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian, kerusakan atau kecelakaan itu.
6. memberikan keterangan-keterangan dan bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

PEMBAYARAN KLAIM

Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atas kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, ____20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan